



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Restorative Justice dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam**

**Moehamad Abdul Aziz<sup>1</sup>, Didi Sumardi<sup>2</sup>, Yayan Muhammad Royani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, [moehamadabdaziz@gmail.com](mailto:moehamadabdaziz@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, [didisumardi@uinsgd.ac.id](mailto:didisumardi@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, [yayanmroyani@uinsgd.ac.id](mailto:yayanmroyani@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [moehamadabdaziz@gmail.com](mailto:moehamadabdaziz@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The reality of economic pressure, poverty, and the weakening of social bonds can drive theft as a response to the limitations in meeting basic needs, while retributive-oriented punishment has yet to address the root of the problem and may even compound socioeconomic pressures following incarceration. This study aims to analyze the application of restorative justice in Decision Number 498/Pid.B/2024/PN Blb and to examine it from the perspective of Islamic criminal law using a normative juridical method through case and statutory approaches. The findings indicate that this case meets the prerequisites for restorative justice, both in terms of the value of loss and the defendant's status as a non-recidivist. However, the victim's rejection led to restorative justice not being applied, resulting in the judge imposing a nine-month prison sentence with the reconciliation agreement considered as a mitigating circumstance. From the perspective of Islamic criminal law, this case falls under the category of jarimah ta'zir, as the value of the loss is below the nisab threshold, placing the imposition of sanctions within the space of ijtihad of ulil amri. These findings suggest that a suspended sentence may serve as an alternative form of punishment as provided under Article 19 paragraph (4), which opens a space of judicial discretion even in the absence of a peace agreement, while simultaneously aligning with the concept of ta'zir that grants authority to the ruler to determine the type of sanction based on public interest (maslahah). The imposition of a suspended sentence does not eliminate criminal liability, but rather represents a form of judicial discretion within the dynamic of party relations at the adjudication stage, aimed at achieving a balance among justice, legal certainty, and utility.*

**Keyword:** *Islamic criminal law, judicial discretion, restorative justice, suspended sentence, theft offense*

**Abstrak:** Realitas tekanan ekonomi, kemiskinan, dan melemahnya ikatan sosial dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian sebagai respons atas keterbatasan pemenuhan

kebutuhan hidup, sementara pemidanaan yang berorientasi retributif belum menyentuh akar persoalan, bahkan berdampak pada tekanan sosial-ekonomi pasca pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini memenuhi prasyarat keadilan restoratif, baik dari nilai kerugian maupun status bukan residivis. Namun, penolakan korban menyebabkan keadilan restoratif tidak diterapkan sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara sembilan bulan dengan perdamaian sebagai keadaan meringankan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perkara ini termasuk *jarimah ta'zir* karena nilai kerugian berada di bawah nisab sehingga penjatuhan sanksi berada dalam ruang ijtihad *ulil amri*. Temuan ini menunjukkan bahwa, pidana bersyarat dapat dijadikan alternatif pemidanaan sebagaimana Pasal 19 ayat (4) yang membuka ruang diskresi bagi hakim meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sekaligus selaras dengan konsep *ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan jenis sanksi berdasarkan kemaslahatan. Penjatuhan pidana bersyarat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sekaligus menjadi wujud diskresi hakim dalam dinamika relasi para pihak pada tahap adjudikasi untuk menghadirkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Diskresi hakim, hukum pidana Islam, keadilan restoratif, pidana bersyarat, tindak pidana pencurian

---

## PENDAHULUAN

Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bagi sebagian kelompok masyarakat masih sangat persisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan berada pada angka 9,03 persen di semester pertama dan 8,97 persen pada semester kedua, dengan populasi masyarakat miskin mencapai 25,22 juta jiwa yang mengindikasikan besarnya segmen masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi. (Badan Pusat Statistik, 2024) Pada dasarnya, kemiskinan merupakan kondisi yang secara konstitusional merupakan tanggung jawab negara, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar berada dalam tanggung jawab pemeliharaan oleh negara. Dinamika perubahan sosial serta arus urbanisasi yang berlangsung cepat menghadirkan tekanan yang kian terasa, terutama ketika laju tersebut tidak bertumpu pada kesiapan sosial dan ekonomi yang memadai; pertumbuhan penduduk yang melampaui ketersediaan kesempatan kerja menjadi ruang yang memungkinkan meningkatnya angka kejahatan. (Yusuf et al., 2025) Melemahnya ikatan sosial di berbagai lapisan masyarakat akibat proses tersebut turut mengikis fungsi kontrol sosial yang selama ini menjadi penahan laju perilaku menyimpang, sehingga ruang struktural bagi terjadinya tindak pidana semakin terbuka. Dalam konteks tersebut, pencurian kerap muncul sebagai respons mal-adaptif individu terhadap tekanan sosial-ekonomi yang terus menghimpit kehidupannya.

Faktor struktural yang melatarbelakangi respons mal-adaptif tersebut dapat ditelusuri melalui relasi antara kondisi sosial-ekonomi pelaku dan motif tindak pidana yang dilakukan. Kemiskinan merupakan realitas sosial yang berkelindan erat dengan tingkat kriminalitas, di mana semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin tinggi pula tingkat perbuatan pidana yang terjadi. (Ardefa et al., 2025) Korelasi ini tercermin secara konkret dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb, di mana terdakwa mengakui bahwa tindakannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan sang anak di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi. Kondisi seperti ini sejalan dengan *strain theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, bahwa ketimpangan antara tujuan sosial yang hendak dicapai dan terbatasnya sarana

yang tersedia untuk mewujudkannya dapat mendorong individu menempuh jalan pintas sebagai respons atas tekanan sosial dan ekonomi yang dialaminya. (Masyitoh et al., 2025) Pencurian sebagai gejala sosial dengan demikian memiliki akar penyebab yang kompleks, yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan tekanan struktural yang saling berkaitan pada diri pelaku.

Pendekatan pidana yang berorientasi pada penghukuman belum mampu menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian, khususnya ketika pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan. Stigma sosial sebagai pelaku kriminal terbentuk melalui proses pelabelan berlapis sejak tahap penyidikan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan stigma tersebut menghambat reintegrasi sosial serta membatasi akses ekonomi pelaku pasca menjalani hukuman. (Hisyam et al., 2025) Dampak stigma ini tidak hanya melekat pada diri pelaku, tetapi turut dirasakan oleh keluarganya melalui pengucilan sosial, rusaknya relasi sosial, dan kesulitan memperoleh penghidupan yang layak pasca pidana. Pelaku dan keluarganya pada akhirnya menghadapi beban ganda berupa tekanan ekonomi yang semakin berat sekaligus tekanan sosial yang terus berlangsung, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Sistem pidana penjara juga belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi tekanan ekonomi, terutama karena fungsi rehabilitasi yang belum berjalan maksimal. Efek prisonisasi yang berpotensi memperkuat perilaku menyimpang melalui interaksi antar narapidana dan menghambat reintegrasi sosial pelaku pasca menjalani pidana. (Lengkong & Sinaga, 2025) Kondisi kepadatan hunian lapas yang terus meningkat sekaligus membebani anggaran negara secara konsisten, karena peningkatan jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia terus mendorong membengkaknya biaya operasional pengelolaan warga binaan. (Munir et al., 2024) *Overcrowded* juga berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana serta tidak optimalnya pencapaian tujuan pidana. (Flora, 2026) Penanganan perbuatan pencurian, khususnya yang berada di bawah batas nilai kerugian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 serta dilakukan oleh pelaku non-residivis, menuntut pendekatan yang tidak semata bertumpu pada pidana penjara, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi pelaku secara proporsional.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *restorative justice* berkembang sebagai pilihan yang menempatkan pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan jalinan sosial yang sempat terputus sebagai titik pijak utama. Di Indonesia, pijakan normatif pendekatan ini terumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang membuka ruang bagi hakim untuk meresapkan prinsip keadilan restoratif ke dalam proses peradilan pidana. Perkembangan ini memperlihatkan pergeseran orientasi pidana dari yang bertumpu pada pembalasan menuju arah yang lebih menekankan pemulihan dan keseimbangan dalam tatanan sosial.

Penerapan pendekatan tersebut juga tercermin dalam data penyelesaian perkara. Kejaksaan RI menghentikan penuntutan pada 1.985 perkara melalui mekanisme *restorative justice* sepanjang tahun 2024. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024) Sementara Polri mencatat penyelesaian 21.063 perkara pada tahun yang sama, meningkat dibandingkan 18.175 perkara pada tahun 2023. (Tempo.co., 2024) Pada tingkat peradilan, Mahkamah Agung mencatat penyelesaian 1.425 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024) Meskipun menunjukkan tren peningkatan, praktik peradilan tidak selalu merefleksikan capaian tersebut. Kondisi ini terlihat pada Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb, terdakwa pencurian dengan nilai kerugian Rp1.000.000,00 tetap dijatuhi pidana penjara meskipun secara normatif memenuhi kriteria tindak pidana ringan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara yang memenuhi syarat penyelesaian restoratif tidak selalu

berakhir dengan mekanisme tersebut, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan dari pihak korban. Dalam situasi demikian, hakim memiliki ruang diskresi untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Dinamika tersebut menegaskan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan pada kerangka pengaturan, melainkan turut ditentukan oleh keterlibatan para pihak dalam proses pemulihan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pencurian (*sariqah*) termasuk ke dalam *jarimah hudud* yang berlandaskan pada ketentuan Al-Quran, khususnya Surah Al-Maidah ayat 38. Penerapan sanksi *hudud* mensyaratkan terpenuhinya batas minimum nilai harta yang diambil (*nisab*), yaitu sebesar seperempat dinar emas, apabila ambang tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bergeser ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sejalan dengan itu, hukum Islam juga mengenal konsep pemaafan (*al-afw*) dan perdamaian (*al-sulh*) yang membuka kemungkinan penyelesaian konflik secara damai. (Ropei, 2022)

Penelitian ini menarik karena menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara yang secara normatif memenuhi kriteria, namun tidak mencapai penyelesaian akibat penolakan dari pihak korban sebagaimana tercermin pada Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb. Pembahasan diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis ini menempatkan dinamika dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif sebagai objek kajian, sekaligus mengonstruksi pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan yang tetap mempertahankan pertanggungjawaban pidana tanpa mengabaikan tujuan pemulihan sosial. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam melalui konsep *ta'zir*, *al-sulh*, dan *al-afw* sebagai kerangka analisis terhadap putusan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan guna menganalisis penerapan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam.

## METODE

Penelitian ini berpijak pada metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). (Ali, 2014) Fokus kajian diarahkan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Data yang digunakan dihimpun melalui studi kepustakaan serta studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadits, ensiklopedia hukum pidana Islam, buku, jurnal, artikel, serta kamus hukum. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penyajian deskriptif-analitis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual guna mengonstruksi relasi antara norma hukum (*das sollen*) dan fakta hukum (*das sein*) dalam putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Restorative Justice* dalam Hukum Positif

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi yang terdampak oleh perbuatan pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini tidak lagi memosisikan pidana sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan dan harmoni sosial. (Nagara et al., 2025) Prinsip utama dalam *restorative justice* meliputi pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi aktif para pihak, serta upaya mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. (Baihaky & Isnawati, 2024)

Pada tataran instrumen internasional, PBB pada tahun 2000 mengeluarkan suatu resolusi mengenai prinsip-prinsip penggunaan *restorative justice* dalam perkara pidana dalam Kongres

ke-10 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku, yang dilaksanakan di Wina pada awal tahun tersebut, yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Majelis Umum PBB dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Wina tentang kejahatan dan keadilan. Merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, pendekatan keadilan restoratif dimungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, meskipun secara konseptual terdapat tiga model yang menggambarkan relasi antara keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana, yaitu integrasi dalam sistem, penerapan di luar sistem melalui institusi lain, serta penerapan sepenuhnya di luar sistem formal. Prinsip utama dalam pendekatan keadilan restoratif terletak pada upaya mencapai restitusi dan pemulihan bagi para pihak yang terdampak oleh tindak pidana, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjembatani dalam praktik peradilan pidana, di mana konsep keadilan restoratif hadir sebagai mekanisme untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh paradigma peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi represif. (Rochaeti et al., 2023)

Tujuan pemidanaan dapat dibedakan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pemidanaan semata-mata sebagai bentuk penghukuman atas kesalahan pelaku. Sebaliknya, teori relatif menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Adapun teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dengan tujuan kemanfaatan. (Airlangga et al., 2024)

Konsep *restorative justice* diperkenalkan secara formal di Indonesia melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada 22 Desember 2009. Pendekatan ini kemudian memperoleh legitimasi dalam hukum nasional dengan penggunaan istilah “keadilan restoratif”. Pada tahap awal, prinsip tersebut diintegrasikan dalam kerangka koordinasi penanggulangan kejahatan, terutama dalam peradilan anak. Penguatan selanjutnya tampak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang untuk pertama kalinya mengadopsi istilah *restorative justice* secara normatif. (Azis & Handriani, 2022) Secara konseptual, pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan relasi sosial dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil. Legitimasi keadilan restoratif dalam peradilan pidana di Indonesia memperoleh dasar yuridis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERMA ini diposisikan sebagai pengaturan yang mengintegrasikan pendekatan pemulihan ke dalam proses adjudikasi dengan memberikan dasar hukum bagi hakim melalui pengaturan kriteria, ruang lingkup perkara, serta tata cara penerapannya. Pengaturan tersebut sekaligus memperbarui kerangka sebelumnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.6 Secara substantif, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan melalui pemulihan keadaan, bukan pendekatan yang bersifat represif. (Taqiuddin et al., 2022)

Implementasi pendekatan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur penjatuhan pidana. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), penerapan keadilan restoratif dimungkinkan apabila perkara memenuhi salah satu kriteria, yaitu: (a) tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak melebihi upah minimum provinsi setempat, (b) perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, (c) perbuatan pidana dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk kategori tindak pidana *jinayat* menurut qanun, (d) perbuatan pidana yang melibatkan pelaku anak dengan proses diversifikasi yang tidak mencapai kesepakatan, dan (e) perbuatan pidana di bidang lalu lintas yang tergolong kejahatan. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) menegaskan batas kewenangan hakim dalam

menerapkan keadilan restoratif, yakni ketika: (a) kehendak damai tidak bertemu antara korban dan terdakwa; (b) relasi kuasa yang membayangi hubungan para pihak, atau (c) pelaku kembali mengulangi perbuatan sejenis dalam rentang tiga tahun sejak menjalani putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*residivis*). Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 19 menggambarkan arah penjatuhan pidana dalam kerangka keadilan restoratif. Pada ayat (1), kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab ditempatkan sebagai faktor yang meringankan, sekaligus membuka kemungkinan bagi penjatuhan pidana bersyarat atau pengawasan. Pada ayat (2) dan ayat (3), diuraikan mekanisme serta persyaratan yang mengatur bentuk pidana tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus. Meski demikian, ruang bagi nilai-nilai restoratif tidak sepenuhnya tertutup ketika kesepakatan tidak tercapai. Pasal 19 ayat (4) memberikan ruang bagi hakim untuk tetap menimbang dinamika yang berkembang, baik ketika kesepakatan telah terjalin namun belum sepenuhnya terlaksana, maupun ketika perdamaian tidak menemukan titik temu. (Mahkamah Agung, 2024) Dengan demikian, ketentuan ini memberikan ruang diskresi bagi hakim dalam menentukan bentuk penjatuhan pidana.

### **Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam memiliki sejumlah konsep yang selaras dengan *restorative justice*, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan perdamaian serta penyelesaian konflik secara damai. Di antara konsep yang berkelindan dengan pendekatan tersebut tercermin dalam pemberian maaf (*al-afw*) dan perdamaian (*al-sulh*).

#### a) Pengampunan atau pemaafan (*al-afw*)

Pengampunan diartikan sebagai pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku tindak pidana yang berimplikasi pada pembebasan pelaku dari jerat hukuman. Mekanisme pemaafan ini dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah perkara diajukan ke hadapan yang berwenang. Namun, dalam kategori *jarimah hudud* pengampunan hanya dapat dilaksanakan dan diakui jika diberikan sebelum perkara sampai ke pihak berwenang. Hal ini dikarenakan sanksi *hudud* merupakan hak mutlak Allah yang tidak dapat dianulir oleh individu maupun individu yang mewakili negara (*ulil amri*). Diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda, “Bermaaf-maafilah kalian dalam masalah *hudud* di antara kalian. Masalah *hudud* yang sampai kepadaku, sungguh menjadi wajib.” (Audah, 2008a)

Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *hudud*, ialah zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum minuman keras, perampokan, *riddah*, pemberontak (*al-baghyu*) dan pencurian (*sariqah*).

*Jarimah sariqah* ialah pengambilan harta yang berada dalam lingkup kepemilikan pihak lain melalui cara-cara tersamar dari tempat penyimpanannya, tanpa hak dan dengan maksud untuk menguasainya, serta tanpa adanya unsur *syubhat* dalam kepemilikan atas harta tersebut. (Irfan, 2016) Landasan hukuman *had* atas *sariqah* berpijak pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs-Al-Maidah ayat 38)

Namun demikian, dalam penerapan hukuman *had* terhadap *jarimah sariqah*, terdapat sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi. Salah satu di antaranya berkaitan dengan nilai harta yang diambil, yang harus melampaui ambang tertentu (*niṣab*), yakni setara dengan seperempat dinar emas. Ketentuan ini berlandaskan pada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواهمسلم، رقم ١٦٨٤)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak dipotong tangan pencuri kecuali dalam (pencurian) seperempat dinar atau lebih” (HR. Muslim No. 1684).

Jumhur ulama sepakat bahwa satu dinar setara dengan 4,25 gram emas murni, sehingga nisab seperempat dinar adalah 1,0625 gram emas. (Lubis et al., 2022) Selain terpenuhinya *niṣab*, juga mensyaratkan bahwa harta yang diambil berasal dari tempat penyimpanan yang berada dalam kondisi terlindungi (*ḥirz*), pengambilan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin pemilik, pelaku bukan pemilik atau pihak yang memiliki hak atas barang tersebut, tidak terdapat unsur *syubhat* (keraguan) baik dari segi kepemilikan maupun keadaan/nilai barang, serta pelaku merupakan *mukallaf*, yaitu telah dewasa, berakal sehat, dan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Pembuktian *jarimah sariqah* dapat dilakukan melalui pengakuan (*iqrar*) yang disampaikan secara sukarela, atau kesaksian (*syahadah*) dari minimal dua orang saksi laki-laki yang adil. (Rifandy et al., 2024). Oleh karena itu, apabila dalam *jarimah sariqah* terdapat unsur *syubhat*, maka pelaksanaan hukuman *hudud* menjadi gugur, sebagaimana kaidah

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: “Hindarkanlah pelaksanaan *hudud* karena adanya *syubhat*.”

Apabila unsur-unsur *sariqah* tidak terpenuhi secara sempurna, seperti nilai harta tidak mencapai nisab atau adanya *syubhat* kepemilikan, maka sanksi *hudud* gugur dan perkara dialihkan ke wilayah *jarimah ta'zir*, di mana penetapan bentuk serta kadar sanksinya diserahkan kepada otoritas (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Dalam *jarimah sariqah* terkandung dua hak sekaligus, yaitu hak Allah dan hak *Adami*. Selama kasus tersebut belum dilaporkan kepada penguasa, maka korban mempunyai hak penuh atas pencuri, apakah memaafkannya atau mengadukannya. Apabila korban memaafkan dan merelakan hartanya, maka harta yang dicuri menjadi halal bagi pencuri atau dengan cara perdamaian, di mana korban meminta harta dikembalikan tanpa menuntut pencuri atas perbuatannya. Tetapi apabila korban melaporkannya, maka hukuman harus *had* dilaksanakan. Hal ini merujuk pada kisah salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang bernama Shafwan bin Umayyah telah dicuri selendangnya oleh seorang pencuri. Dikisahkan, ketika tiba di Madinah, ia beristirahat di masjid dengan menjadikan selendangnya sebagai alas kepala. Dalam keadaan demikian, seseorang secara tersamar mengambil selendang tersebut. Menyadari hal itu, Shafwan segera menangkap pelaku dan membawanya menghadap Rasulullah Saw. Pada saat perintah penjatuhan hukuman disampaikan, Shafwan menyatakan bahwa ia tidak menghendaki hal tersebut dan merelakan selendangnya sebagai sedekah bagi pelaku. Mendengar itu, Rasulullah Saw bersabda, “Mengapa tidak engkau sampaikan sebelum perkara ini dibawa kepadaku?”. (Anas, 2016)

Sementara itu, dalam ranah *jarimah qishash-diyat*, pengampunan (*al-afw*) merupakan keputusan sepihak (*unilateral*) dari korban atau ahli warisnya yang berimplikasi langsung pada gugurnya hukuman *qishash* bagi pelaku. Pihak keluarga memiliki diskresi penuh untuk memilih antara pemberian maaf dengan kompensasi (*afw ala mal*) berupa *diyat*, maupun pemberian maaf secara murni tanpa kompensasi apa pun (*afw mujarrad*). Namun, terdapat perbedaan klasifikasi di antara para *fuqaha* mengenai istilah tersebut. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mendefinisikan pengampunan sebagai pemaafan *qishash* baik yang diganti dengan *diyat* maupun tanpa kompensasi apa pun. Sebaliknya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membatasi definisi pengampunan hanya pada pemaafan *qishash* tanpa kompensasi sama sekali. Dalam klasifikasi ini, pemaafan yang disertai dengan tuntutan *diyat* tidak dikategorikan sebagai pengampunan, melainkan bentuk perdamaian (*al-sulh*). Meskipun terdapat perbedaan istilah, konsekuensi hukum dari kedua jenis pengampunan ini adalah gugurnya *qishash* bagi pelaku. (Audah, 2008b)

Pemaafan dapat menggugurkan hukuman *qishas* terhadap pelaku pembunuhan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah

تَسْفُطُ عُقُوبَةُ الْقِصَاصِ لِأَرْبَعَةِ أَسْبَابٍ، وَهِيَ: فَقْدُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ، وَجُودُ الْعَفْوِ، وَجُودُ الصُّلْحِ، وَوَرَاةُ حَقِّ الْقِصَاصِ.

Artinya: “Gugur hukuman *qishash* berdasarkan empat sebab, yaitu: hilangnya tempat untuk di *qishash*, adanya pemaafan, adanya perdamaian, dan diwariskannya hak *qishash*”.

Adapun dalam *jarimah ta'zir*, terdapat kesepakatan di antara para *fuqaha* mengenai otoritas penuh penguasa (*Ulil amri*) dalam memberikan pengampunan pada *jarimah ta'zir*, baik berupa penghapusan hukuman secara sebagian maupun keseluruhan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup otoritas tersebut, khususnya terkait apakah pengampunan berlaku untuk seluruh jenis *ta'zir* atau hanya terbatas pada kategori tertentu. (Audah, 2008b). Kelompok pertama berpandangan bahwa penguasa tidak memiliki hak untuk memberikan pengampunan terhadap *jarimah* yang secara substantif merupakan kategori *jarimah qishash* atau *hudud*, namun karena syarat hukumnya tidak terpenuhi secara sempurna, sanksinya dialihkan menjadi hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, penguasa dilarang menghapuskan hukuman tersebut. Adapun untuk jenis *ta'zir* lainnya, pengampunan diperbolehkan sejauh didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang objektif dan terlepas dari dorongan hawa nafsu. Sementara itu, kelompok kedua memandang bahwa penguasa memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan terhadap seluruh bentuk perbuatan yang berada dalam lingkup *ta'zir*, termasuk penghapusan sanksinya selama terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya.

#### b) Perdamaian (*al-sulh*)

Perdamaian (*al-sulh*) adalah kesepakatan antara pelaku *jarimah* dengan korban atau wali korban untuk mengakhiri perkara secara damai, namun penyelesaian seperti ini terbatas pada *jarimah qishash-diyat* (pembunuhan atau penganiayaan). Melalui *al-sulh*, hukuman *qishash* dapat gugur dan digantikan dengan *diyat*. Adapun rukun-rukun dalam *sulh* yang harus dipenuhi, ialah adanya para pihak yang berdamai (*musalih*), objek perkara (*musalih anhu*), kompensasi (*musalih bih*) dan *ijab qabul (sighat)*. (Ropei, 2022)

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap proses hukum. Keadilan merupakan cita hukum yang harus diwujudkan dalam seluruh peraturan dan praktik penegakan hukum agar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat. (Kusumaatmadja & Sidharta, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa keadilan juga dimaknai sebagai “*wad'u al-syai' fi mahallih*” atau “*isbatu al-syai ala al-syai*” yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki acuan yang jelas dalam upayanya untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan pada kejujuran, profesional, dan berintegritas. (Suadi, 2024) Keadilan ialah kehendak yang tetap dan berkelanjutan untuk menempatkan setiap orang pada haknya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Setiap proses penegakan hukum harus mampu mencerminkan nilai keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi dasar dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tujuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan manusia. Sebagaimana adagium *salus populi suprema lex esto* yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Prinsip tersebut juga memiliki keselarasan dengan kaidah dalam hukum Islam yaitu “*Al-maslahatu al ammah hiya al ghayatu al qiswa*” yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum. (Suadi, 2024) Kedua konsep ini

menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari kepentingan masyarakat luas. Setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kaidah “*jalb al-masalih wa dar al-mafasid*” yang bermakna “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (kemudharatan)”. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap manusia.

Hubungan antara hukum dan keadilan menunjukkan keterkaitan yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan ditegakkan atas dasar hukum, sementara hukum dibentuk untuk mewujudkan keadilan, sehingga keduanya memiliki hubungan yang bersifat vertikal. Tidak terdapat keadilan tanpa dasar hukum, dan tidak terdapat hukum yang layak ditegakkan apabila tidak mencerminkan keadilan. (Salman, 2022) Penerapan hukum senantiasa berkelindan dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat. Setiap putusan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara aspek normatif dan nilai keadilan. Perwujudan keadilan dalam praktik peradilan berkaitan erat dengan peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Hakim berposisi sebagai penghubung antara norma hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, proses peradilan menjadi ruang pertemuan antara hukum dan keadilan secara konkret.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan inti dari suatu putusan karena menjadi dasar kekuatan hukum yang menjelaskan alasan logis serta proses intelektual dalam menghubungkan fakta persidangan dan norma hukum. Kedudukan tersebut menempatkan pertimbangan hakim sebagai elemen sentral yang menentukan arah dan makna putusan. (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023) Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan diskresi sebagai ruang kebebasan yudisial untuk melakukan penilaian dan penafsiran hukum secara independen guna mencapai keadilan substantif. Ketika diskresi tersebut dijalankan secara aktif, pendekatan ini berkembang menjadi *judicial activism*, yaitu orientasi yudisial di mana hakim secara progresif menafsirkan hukum untuk menjawab kebutuhan keadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. (Ardhanariswari et al., 2023) Dalam horizon tersebut, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma, melainkan aktor yang menghadirkan penafsiran progresif guna menjamin keadilan substantif dalam putusannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Iwan Irawan alias Wanto Bin Tatang dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Putusan ini diambil setelah melalui proses persidangan yang mendalam, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta yang terungkap di persidangan, serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan, meliputi surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, barang bukti, serta alat bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Dalam persidangan dihadirkan dua orang saksi, yaitu Elfandiarto Praboworahardjo selaku korban dan Siti Zulaekho Binti Sultoni selaku istri korban, yang memberikan keterangan secara konsisten dan saling menguatkan, termasuk menyatakan adanya perdamaian secara tertulis dari keluarga terdakwa kepada korban. Dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mengakui bahwa kronologi perbuatannya berawal dari keinginannya membeli sesuatu untuk ulang tahun anaknya, sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa. Setibanya di lokasi, terdakwa

menggunakan obeng untuk merusak gembok yang mengunci pintu kios, kemudian kembali ke rumah untuk meletakkan obeng, lalu kembali lagi ke kios dan mengambil 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah *magic com* merek Cuckoo warna putih, serta 1 buah timbangan digital merek Sojiky warna silver milik korban. Barang-barang tersebut disimpan di dalam gerobak yang terletak di depan rumah terdakwa dengan ditutupi triplek, dan terdakwa telah menjual hasil barang curiannya melalui media sosial *Facebook*.

Penasihat hukum terdakwa mengajukan dua alat bukti surat sebagai dasar pembelaan, yaitu berupa (1) surat perjanjian perdamaian antara terdakwa sebagai pihak pertama dengan korban sebagai pihak kedua tertanggal 25 Mei 2024 dan (2) struk BCA pembayaran ganti rugi dari Iwan Irawan kepada Elfandiarto Praboworahardjo sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sementara itu, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa (1) surat pernyataan Elfandiarto Praboworahardjo tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang ditransfer oleh Soleh sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) telah dikembalikan pada hari yang sama karena korban tidak berkenan atas transfer dana tersebut, serta (2) surat pernyataan Elfandiarto Praboworahardjo tanggal 12 Agustus 2024 yang disertai fotokopi tiket (*e-boarding pass*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan bisnis tanggal 12 Agustus 2024. Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah *magic com* merek Cuckoo warna putih, 1 buah timbangan digital merek Sojiky warna silver, 1 buah obeng plus dengan panjang 24 cm, 1 buah hoodie warna hitam merek By Design, 1 buah celana pendek pria warna hitam, 1 buah kaos warna merah merek C59, dan 1 buah HP merk redmi warna silver.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban pada malam hari dengan cara merusak gembok kios menggunakan obeng, kemudian membawa dan menyimpan barang tersebut serta menjual sebagian barang sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp1.000.000. Perbuatan tersebut berawal dari keinginan terdakwa untuk membeli sesuatu dalam rangka ulang tahun anaknya sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kios yang letaknya sekitar 20 meter dari rumah terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa”, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, serta unsur dilakukan pada malam hari dengan cara merusak telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon penerapan keadilan restoratif melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan bahwa hal tersebut tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana serta disertai permohonan pidana bersyarat dan/atau masa percobaan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai pada tanggal 25 Mei 2024 dan telah dilakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000, namun uang tersebut dikembalikan oleh korban karena tidak berkenan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2024, hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif apabila korban menolak perdamaian, sehingga pembelaan tersebut ditolak. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan keadaan yang meringankan berupa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama, terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak dan menyatakan terdakwa telah berdamai dengan pihak korban tetapi pihak korban menolak ganti rugi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa.

Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut. (1) Menyatakan terdakwa Iwan Irawan alias Wanto Bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal. (2) Menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada terdakwa. (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah tabung gas 3 kg, 1 buah *magic com* merk *cuckoo* warna putih, dan 1 buah timbangan digital 1 merek *sojiky* warna silver dikembalikan kepada korban, 1 buah obeng plus dimusnahkan, sedangkan 1 buah hodie warna hitam merk *by design*, 1 buah celana pendek pria warna hitam, 1 buah kaos warna merah merk *C59*, 1 buah HP merk *redmi* warna silver dikembalikan kepada terdakwa. (6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-. (dua ribu rupiah).

Secara normatif, perkara *a quo* dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil penerapan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2024, mengingat nilai kerugian dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 berada di bawah ambang batas Rp2.500.000,00. Selain itu, status terdakwa yang bukan merupakan residivis juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sehingga perkara ini pada dasarnya memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Namun demikian, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa benar telah terjadi perdamaian pada tanggal 25 Mei 2024 dan terdakwa telah memberikan ganti rugi, akan tetapi korban mengembalikan dana tersebut kepada terdakwa sehingga majelis menilai bahwa kondisi tersebut dapat diartikan sebagai tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, sehingga keadilan restoratif tidak dapat diterapkan. Atas dasar tersebut, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP dengan vonis pidana penjara selama sembilan bulan, tiga bulan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut satu tahun penjara.

Apabila melihat fakta persidangan, pengembalian ganti rugi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penarikan diri dari kesepakatan perdamaian yang telah dicapai sebelumnya, terlebih korban sendiri telah mengakui adanya perdamaian tertulis tersebut dalam keterangannya di persidangan. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa proses pemulihan antara para pihak pernah berlangsung, sehingga penolakan korban setelah adanya kesepakatan perdamaian dapat dipandang sebagai perubahan sikap setelah perdamaian terbentuk, bukan semata-mata ketiadaan perdamaian sejak awal. Adanya perdamaian antara terdakwa serta korban yang dipertimbangkan ke dalam keadaan yang meringankan dapat dipandang selaras dengan Pasal 19 ayat (1) yang menempatkan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Bahkan, dalam Pasal 19 ayat (4) memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, baik dalam hal kesepakatan perdamaian tidak tercapai maupun belum dilaksanakan sepenuhnya. Dengan penjatuhan pidana selama sembilan bulan tersebut, apabila ditinjau dari lamanya pidana yang dijatuhkan, pada dasarnya masih terbuka kemungkinan untuk mempertimbangkan pidana dalam bentuk pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana Pasal 14a KUHP, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan agar pidana penjara tidak perlu dijalani, sepanjang pidana yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun dan terpidana tidak melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan. Dalam hal ini, pidana bersyarat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, melainkan menggeser orientasi pembedaan, yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan.

Pasal 6 ayat (2) dapat dipahami sebagai ketentuan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menilai tidak terpenuhinya prasyarat keadilan restoratif, khususnya akibat penolakan dari pihak korban. Atas dasar tersebut, penjatuhan pidana tetap merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan

ke-5 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih menyisakan ruang bagi pengembangan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik peradilan. Ruang tersebut tercermin dalam Pasal 19 ayat (4) yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk mengarahkan pemidanaan ke dalam bentuk pidana bersyarat, bahkan dalam kondisi tidak tercapainya kesepakatan perdamaian secara utuh. Dalam perspektif ini, pilihan untuk tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan bersyarat menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap norma tersebut cenderung masih berorientasi pada pendekatan retributif. Padahal, konstruksi norma yang ada membuka peluang bagi hakim untuk tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemulihan dalam putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pidana bersyarat dapat diposisikan sebagai bentuk penyeimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan pemulihan sosial, sehingga tetap sejalan dengan asas *ultimum remedium* sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 huruf (d) serta prinsip keadilan restoratif.

Terdapat beberapa perkara serupa yang relevan untuk dikomparasikan dengan perkara *a quo*, khususnya dalam hal penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb, mekanisme keadilan restoratif berhasil diterapkan dalam perkara pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, di mana hakim mendasarkan penerapannya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya perdamaian antara korban dan terdakwa serta permohonan korban agar terdakwa dibebaskan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa yang sangat membutuhkan kehadirannya. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, perdamaian dan permohonan tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum sehingga unsur melawan hukum menjadi hapus dan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging*. (Farhan, 2023) Sejalan dengan itu, dalam perkara percobaan pencurian atas nama terdakwa Alka Liga Gultom di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung, keadilan restoratif berhasil diterapkan pada tahap penuntutan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana penuntutan dihentikan karena tindak pidana merupakan perbuatan pertama kali, nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000, serta para pihak bersedia berdamai, dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi juga supremasi moral sebagai landasan utama pelaksanaannya. (Prasetyo & Sambas, 2023) Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Ngb, perkara pencurian kendaraan bermotor diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, di mana majelis hakim mendorong komunikasi konstruktif hingga tercapai perdamaian dengan menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, dengan mempertimbangkan bahwa nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000 sebagaimana Pasal 6, serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan mengganti kerugian yang dialami korban serta telah saling memaafkan dan hakim menjatuhkan pidana bersyarat karena dalam keadilan restoratif pidana penjara sebagai upaya terakhir. (Dandapala, 2025)

Perkara-perkara tersebut menunjukkan satu benang merah, yaitu bahwa sikap korban merupakan variabel penentu dalam dinamika penerapan keadilan restoratif, namun bukan satu-satunya faktor yang membatasi ruang diskresi hakim. Pasal 19 ayat (4) membuka ruang dama menjatuhkan pidana bersyarat meskipun kesepakatan perdamaian tidak tercapai, dan praktik peradilan pada perkara-perkara tersebut telah membuktikan bahwa ruang diskresi tersebut dapat diaktualisasikan. Dalam perkara *a quo*, perdamaian bahkan telah terbentuk secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2024, berada dalam tahap penyidikan, sebelum perkara dilimpahkan ke penuntut umum maupun ke persidangan. Terdakwa juga turut melakukan transfer ganti rugi sebesar Rp1.000.000 sebagai wujud nyata pertanggungjawaban. Penolakan korban yang baru

terjadi pada tanggal 11 Juli 2024 di tahap persidangan setelah perdamaian terbentuk sejak tahap penyidikan merupakan penarikan diri atau perubahan sikap korban dan bukan ketiadaan perdamaian. Oleh karena itu, dalam kondisi perkara *a quo* di mana perdamaian pernah terbentuk namun ditarik kembali oleh korban, kondisi ekonomi terdakwa rentan, dan status terdakwa sebagai non-residivis, Pasal 19 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan selaras dengan tujuan keadilan restoratif.

Relevansi tersebut tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memperoleh penguatan dari temuan empiris yang menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam memutus siklus kejahatan berulang. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif terbukti berhasil menekan angka residivisme karena proses tersebut mendorong tumbuhnya kesadaran moral dalam diri pelaku sekaligus memperkuat kembali ikatan sosialnya dengan masyarakat. (Sitorus & Simamora, 2025) Sejalan dengan itu, efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan juga menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata. (Amran et al., 2025)

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penentuan jenis sanksi dalam *jarimah sariqah* didasarkan pada sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi. Salah satu di antaranya berkaitan dengan nilai harta yang diambil, yang harus melampaui *nisab*. *Nisab* pencurian ditetapkan sebesar seperempat dinar atau setara 1,0625 gram emas, dan dengan merujuk pada harga emas per 21 Agustus 2024 sebesar Rp1.369.190 per gram, nilai *nisab* mencapai sekitar Rp1.454.764. Oleh karena nilai kerugian sebesar Rp1.000.000 berada di bawah *nisab* tersebut, maka sanksi *hudud* tidak dapat diterapkan, sehingga terdapat *syubhat* dalam pemenuhan *nisab* yang menyebabkan gugurnya *hudud* dan mengalihkan perkara ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dalam kerangka *ta'zir*, penjatuhan sanksi berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana kaidah "*At-ta'zir yadurru ma'a maslahah*" artinya "sanksi *ta'zir* berputar mengikuti kemaslahatan".

Fakta persidangan menunjukkan bahwa antara terdakwa dan korban pernah tercapai perdamaian secara tertulis yang disertai pemberian ganti rugi oleh terdakwa, meskipun pada akhirnya korban menarik diri dari kesepakatan perdamaian tersebut. Keadaan ini pada dasarnya mencerminkan nilai *al-sulh* (perdamaian) dan *al-afw* (pemaafan) dalam hukum pidana Islam sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai, serta terkait penarikan diri dari kesepakatan perdamaian tersebut juga merupakan bagian dari hak *adami* korban, dan dalam hukum pidana Islam, apabila perkara telah sampai kepada penguasa, proses hukum tetap berlanjut karena kewenangan penanganannya telah berada pada otoritas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Saw, "Bermaaf-maafilah kalian dalam masalah *hudud* di antara kalian. Masalah *hudud* yang sampai kepadaku, sungguh menjadi wajib". Dalam *jarimah ta'zir*, para *fuqaha* sepakat mengenai otoritas penguasa (*ulil amri*) dalam memberikan pengampunan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, namun terdapat dua pandangan mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut. Kelompok pertama berpandangan bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan terhadap *jarimah* yang secara substantif termasuk *qishash* atau *hudud*, namun dialihkan menjadi *ta'zir* karena syarat hukumnya tidak terpenuhi secara sempurna, sehingga hukuman tersebut tetap harus dijalankan. Adapun terhadap *ta'zir* murni, pengampunan dimungkinkan sepanjang didasarkan pada kemaslahatan umum yang objektif. Sementara itu, kelompok kedua menyatakan bahwa *ulil amri* memiliki hak prerogatif yang lebih luas untuk memberikan pengampunan terhadap seluruh bentuk *jarimah ta'zir*, termasuk penghapusan sanksinya selama terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, penyelesaian perkara *ta'zir* pada dasarnya diserahkan kepada ijtihad *ulil amri* untuk memutuskan atau menjatuhkan hukuman yang didasarkan pada

kemaslahatan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara dalam perkara ini pada dasarnya masih berada dalam kerangka konsep *ta'zir*, karena termasuk dalam kewenangan *ulil amri*. Namun demikian, karakteristik *ta'zir* memberikan ruang ijtihad bagi *ulil amri* atau hakim untuk memilih bentuk hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi perkara, serta kemaslahatan yang hendak dicapai, termasuk penghapusan sanksi sepanjang didasarkan pada kemaslahatan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terdapat mekanisme pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang tidak mewajibkan pelaksanaan pidana penjara secara langsung, melainkan menempatkan terpidana dalam masa percobaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi mengalihkan pelaksanaan pidana ke arah pembinaan dan pengawasan. Dalam kerangka tersebut, pidana bersyarat menunjukkan kesesuaian substansial dengan konsep *ta'zir*. Meskipun dalam hukum pidana Islam tidak dikenal istilah pidana bersyarat secara terminologis, secara substansial mekanisme tersebut memiliki orientasi yang sejalan dengan *ta'zir* yang menekankan aspek kemaslahatan. (Abidin, 2015). Dalam kerangka *ta'zir*, hakim sebagai representasi *ulil amri* memiliki kewenangan untuk memilih bentuk sanksi yang paling maslahat dari berbagai alternatif yang tersedia. Prinsip ini selaras dengan kaidah "*At-ta'zir yadurru ma'a maslahah*" artinya "sanksi *ta'zir* berputar mengikuti kemaslahatan", sehingga hukuman yang dipilih harus mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar serta mencegah timbulnya mudarat yang lebih luas, sebagaimana kaidah "*Ad Dhararu la yuzalu bid dharar*", yakni "suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding atau lebih besar". Pendekatan tersebut menjadi relevan terutama dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi pelaku serta dampak sosial yang dapat timbul apabila pidana penjara dijalankan, yakni keluarga yang ditinggalkan kehilangan sumber penghidupan sehingga anak dan anggota keluarga lainnya berisiko mengalami keterlantaran. Selain itu, pidana penjara juga dapat menimbulkan stigma sosial bagi pelaku setelah menjalani hukuman yang berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Pada saat yang sama, kondisi tersebut dapat memperburuk keadaan ekonomi keluarga sehingga anggota keluarga yang ditinggalkan semakin rentan mengalami kemiskinan. Dalam sistem masyarakat saat ini, lembaga masyarakat tidak selalu mampu menghadirkan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan pengaruh negatif melalui interaksi dengan sesama narapidana (prisonisasi). Dengan tetap menjamin kepastian hukum, pidana bersyarat dapat dipandang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam perkara ini.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif keadilan restoratif telah tersedia, implementasinya masih dihadapkan pada dinamika, khususnya dalam merespons kompleksitas relasi antara norma hukum, sikap korban, dan latar belakang terjadinya tindak pidana. Kondisi ini menegaskan signifikansi peran hakim dalam mengaktualisasikan diskresi secara proporsional guna menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Diskresi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerapan norma, melainkan juga sebagai instrumen yang menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

## KESIMPULAN

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian pada Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb secara normatif telah memenuhi prasyarat materiil dan formil, namun tidak terealisasi akibat penolakan korban terhadap kesepakatan perdamaian yang telah terbentuk sebelumnya. Fakta persidangan mengindikasikan bahwa mekanisme pemulihan sempat berlangsung melalui adanya kesepakatan tertulis dan pemberian ganti rugi, disertai sikap kooperatif terdakwa yang

mengakui perbuatannya, sehingga penolakan korban pada tahap selanjutnya lebih tepat dipahami sebagai perubahan sikap, bukan ketiadaan perdamaian sejak awal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ruang interpretasi yang lebih kontekstual terhadap penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam menilai dinamika hubungan antara pelaku dan korban dalam proses peradilan. Pertimbangan Majelis Hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bertumpu pada kerangka pemidanaan retributif, sekalipun norma yang berlaku telah membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan dimensi pemulihan melalui mekanisme pidana bersyarat. Walaupun penempatan perdamaian sebagai keadaan yang meringankan telah sejalan dengan Pasal 19 ayat (1), terdapat alternatif yang lebih progresif melalui penerapan pidana bersyarat pasal 19 ayat (4) yang mampu mengaktualisasikan dimensi pemulihan secara lebih optimal. Dalam konstruksi demikian, pidana bersyarat tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga lebih selaras secara substantif dalam menghadirkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta kebutuhan pemulihan sosial tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *jarimah sariqah* diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk *jarimah hudud* yang mensyaratkan terpenuhinya *nisab*. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, sanksi *hudud* tidak dapat diterapkan dan penanganannya beralih ke dalam ranah *jarimah ta'zir*. Dalam perkara ini, tidak terpenuhinya batas *nisab* menempatkan perkara pada ranah *jarimah ta'zir*, dan dalam *jarimah ta'zir* penjatuhan sanksinya didasarkan pada kemaslahatan. Dalam kerangka tersebut, *ulil amri* memiliki ruang ijtihad untuk menentukan bentuk pemidanaan yang proporsional dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, dampak sosial, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Prinsip kemaslahatan sebagai dasar penentuan sanksi menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada pemulihan dan keberlanjutan kehidupan sosial melalui upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah timbulnya kemudharatan baru. Keterkaitan antara pidana bersyarat dalam hukum pidana nasional dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memperlihatkan adanya kesesuaian orientasi, khususnya dalam menempatkan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, pidana bersyarat dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan selaras dengan nilai keadilan restoratif, karena tetap menjaga pertanggungjawaban pidana sekaligus meminimalkan dampak sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi hakim menjadi elemen kunci dalam menentukan bentuk pemidanaan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang lebih substantif.

Dengan demikian, pemaafan sebagai nilai sosial serta diskresi hakim merupakan peran penting dalam terwujudnya keadilan restoratif. Kedua aspek tersebut menjadi titik temu antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga penerapan hukum tidak berhenti pada aspek formalistik, tetapi juga mampu merespons realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat, melemahnya ikatan sosial juga berdampak pada menurunnya fungsi kontrol sosial, yang tidak hanya berimplikasi pada terjadinya tindak pidana, tetapi juga tercermin dari tidak selalu tercapainya penyelesaian yang bersifat rekonsiliatif dalam relasi sosial yang ada.

## REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Pidana Bersyarat perspektif Kitab Undang undang Hukum Pidana Dan Fikih. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 458–497.
- Airlangga, R., Andhian Pradipta, H., & Widi Erdianto, D. (2024). Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian Hukum* (5 ed.). Sinar Grafika.
- Amran, Nggeboe, F., & Alamsyah, B. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice

- Terhadap Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(2), 166–178. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i2.1227>
- Anas, M. bin. (2016). *Terjemah Kitab Al-Muwattha Imam Malik (Penyunting: Nasrullah)* (hal. 558). Shahih.
- Ardefa, S. P., Naeruz, M., & Apriandi, A. (2025). Analisis Pengaruh Kemiskinan , Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4173–4177.
- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S. D., Cahyani, E. D., & Fadzil, R. M. (2023). Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review : A Study by Constitutional Judges. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, VI(40), 183–207. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9565>
- Audah, A. Q. (2008a). *Ensiklopedi hukum pidana Islam (Jilid V)*. P.T. Kharisma Ilmu.
- Audah, A. Q. (2008b). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. P.T. Kharisma Ilmu.
- Azis, A., & Handriani, A. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menuju Keadilan Restoratif. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 24–31. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.24212>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2024.html>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Dandapala. (2025). *PN Nanga Bulik Terapkan RJ Perkara Pencurian, Ini Alasannya!* Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/pn-nanga-bulik-terapkan-rj-perkara-pencurian-ini-alasannya>
- Farhan, A. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan. *Hukum Responsif*, 14(1), 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/responsif.v14i1.8383>
- Flora, H. S. (2026). Relevansi Restorative Justice Di Era Overcrowding Lapas Dan Beban Sistem Peradilan Pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 6(2), 105–114.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman. (2023). The Idea of Structuring National Legislation Based Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Hisyam, C. J., Safitri, B. C., & Azizah, S. N. (2025). Antara Jeruji dan Label Sosial : Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 1093–1103.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam* (1 ed., Vol. 1). Amzah.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024: Penegakan Hukum Humanis melalui Restorative Justice*. <https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejagung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice-269734-mvk.html?screen=1>
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2021). *Pengantar ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruamg lLngkup Berlakunya Hukum*. Pt. Alumni.
- Lengkong, L. Y., & Sinaga, T. L. (2025). Penguatan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan “Sekolah Kejahatan.” *Gevangenen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 51–61. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangenen/article/view/626>

- Lubis, rahman Z., Harahap, Z. A. A., & Sainul, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal EL-Thawalib*, 3(6), 1112–1125.
- Mahkamah Agung. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 1–11.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun*.
- Masyitoh, S., Kania, D., & Fauzia, I. (2025). Kriminalitas dalam Perspektif Strain Theory dan General Strain Theory: Studi Kasus Perampokan dan Pembunuhan di Pasuruan Akibat Rasa Iri Terhadap Kesuksesan Korban dalam Usaha Sembako. *Yustisi, Jurnal hukum & hukum Islam*, 12(3), 1–13. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.20465>
- Munir, A., Prihatin, P. S., Tua, H., Freddy, R., & Saudi, A. (2024). Overcrowding Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik Dari Perspektif Viktimologi (Studi Terhadap Overcrowding Warga Binaan Di Provinsi Riau). *Jurnal Trias Politika*, 8(2), 193–204.
- Nagara, A. S., Ayu, E., Adi, P., & Maulana, R. I. (2025). Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 154–164. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070>
- Prasetyo, R., & Sambas, N. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 358–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4987>
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb (2024).
- Rifandy, M. A., Defri, M., Syaifullah, S., & Sukti, S. (2024). Pencurian Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 83–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.255>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Park, J. H. (2023). Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia : A Study of the Batak Toba Justice System. *Law Reform*, 19(2), 221–247.
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Al-Kainah : Journal Islamic Studies*, 1(November), 40–83. <https://doi.org/xx.xxxxx/cjik.xxix.xxx>
- Salman, O. (2022). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Refika Aditama.
- Sitorus, N. N., & Simamora, J. (2025). Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(04), 1339–1350. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1881>
- Suadi, A. (2024). *Trilogi filsafat Hukum tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, dan Heurmeneutika Hukum*. Kencana.
- Taqiuddin, H. U., Nahdlatul, U., Nusa, U., & Barat, T. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 3596–3610. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2672>
- Tempo.co. (2024). *Polri: 21.063 Perkara Diselesaikan dengan Restorative Justice pada 2024*. Tempo.co. <https://www.tempo.co>
- Yusuf, H., Zanudin, S., & Karno, U. B. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2505–2516.